

Pemahaman Hankamneg pada Pasal 30 UUD 1945: Penafsiran dan perbedaan persepsi didalam memahami konteks Hankamneg pada pasal 30 UUD 45, menjadikan diskursus pemahaman apakah merupakan dua bagian yang berbeda yaitu Pertahanan dan Keamanan ataukah merupakan satu kesatuan Pertahanan Keamanan. Jika mengacu pada UUD yang pernah digunakan, maka UUD 45 tidak mengenal adanya pemisahan dari pengertian Pertahanan dan keamanan, namun Konstitusi RIS memberikan indikasi adanya perbedaan pengaturan antara Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum, hal serupa juga dapat dijumpai pada UUDS 1950 yang membagi pengaturan Pertahanan Negara dan Keamanan Umum. Jadi untuk memahami pengertian Hankamneg pada pasal 30 UUD 45 acuan apa yang akan digunakan?

Tanggapan Terhadap Kajian Konstitusional tentang Peranan Polri dalam Pengelolaan Keamanan Nasional

Oleh : Wan Usman

KERANCUAN semakin berkembang ketika TAP MPR No VI Tahun 2000 yang secara tegas memisahkan TNI dan Polri, kemudian dilanjutkan dengan TAP MPR VII Tahun 2000 yang membagi peran TNI dan fungsi Pertahanan dan peran Polri pada fungsi Keamanan. Dalam memahami fungsi Pertahanan dan Keamanan sebaiknya mengacu pada Pasal 30 UUD 45 tentang Pertahanan Keamanan Negara serta Pembukaan UUD 1945 mengenai Kepentingan Nasional Indonesia dalam menegakan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah (State/National Security), dan menjamin keselamatan bangsa (*human security*). Kepentingan nasional sendiri bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan intensitas ancaman baik dari dalam dan luar negeri. Sehingga kedua fungsi baik Pertahanan maupun Keamanan merupakan kesatuan fungsi yang saling melengkapi, namun untuk menjaga terjadinya tumpang tindih implementasi tugas di lapangan dari aparat TNI dan Polri perlu dibuatkan peraturan yang cukup jelas guna menghindari adanya multi tafsir terhadap fungsi dan peran masing-masing.

Dalam menilai ancaman tulisan ini mengklasifikasikan kedalam 3 bagian yaitu : Pertama Keamanan Negara dengan dominant TNI, Kedua Keamanan Umum dengan domain Polri dimana Polri adalah pelaksana atau instrument

fungsi politik pemerintahan dalam tiga wilayah yaitu : Penegakan hukum, Perlindungan dan pengayoman masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat, Ketiga Keamanan Manusia (*human security*).

Dikatakan bahwa Ancaman terhadap Keamanan Manusia hampir sebagian besar justru bersumber dari aktor Keamanan Negara dan Keamanan Umum. Dibandingkan dengan actor keamanan umum yang adalah penegak hukum, Aktor Keamanan Negara mempunyai peluang yang lebih besar mengancam perlindungan atas hak-hak tersebut. Telah menjadi catatan sejarah bahwa kepentingan Keamanan Negara membuka peluang intervensi (baca Represi) atas persoalan kehidupan sehari-hari warga masyarakat dan individu.

Pengertian Human Security

Menanggapi pernyataan tersebut diatas maka sebaiknya dilihat terlebih dahulu definisi human security. Pada tahun 1994 UNDP menjelaskan konsep human security yang mencakup : economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security.

Secara ringkas UNDP mendefinisikan human security sebagai : "first, safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression. And, second, protection

from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in communities”. Jadi secara umum, definisi human security menurut UNDP mencakup “freedom from fear and freedom from want”.

Konsep human security menurut UNDP sebenarnya merupakan sintesa dan perdebatan antara pembangunan dan perlucutan senjata dan beberapa karya atau laporan beberapa komisi misalnya Komisi Brant, Komisi Bruntland, dan Komisi pemerintahan Global (Global Governance) yang menggeser focus keamanan dari keamanan nasional atau Negara kearah keamanan manusia. Konsep human security UNDP menandai pergeseran hubungan internasional yaitu perubahan norma tentang hubungan antara kedaulatan Negara dan keamanan individu dan Hak Azasi Manusia secara lebih luas yang kemudian melahirkan konsep responsibility to protect. Gagasan UNDP dengan demikian secara langsung mengaitkan human security dengan Hak Azasi Manusia dan hukum humaniter.

Gugatan terhadap perspektif tradisional melahirkan nilai dan norma baru bahwa esensi dari keamanan adalah keamanan manusia atau human security. Pemikiran, kebijaksanaan, upaya ke-

amanan pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar yaitu keamanan. Bahkan keamanan adalah salah satu pilar dasar pembentukan dan eksistensi Negara, di samping kebutuhan atau kepentingan kesejahteraan. Manusia mengikatkan diri dalam suatu entitas politik yang bermuara pada Negara tidak lebih untuk memenuhi dua kebutuhan dasar tersebut. Karena itu keamanan manusia dilihat lebih mendasar dari pada keamanan Negara.

Pemahaman tentang human security bahwa keamanan lebih luas dari state security dan bahwa keamanan manusia bersifat universal yang mengatasi batas-batas kedaulatan Negara melahirkan gagasan tentang intervensi kemanusiaan. Tetapi pemahaman secara universal itu masih tidak cukup untuk menyamakan persepsi, gagasan dan kebijakan untuk menjawab pertanyaan tentang kapan dan bagaimana intervensi kemanusiaan akan dilakukan? siapa yang memutuskan bahwa suatu situasi telah matang untuk dilakukan intervensi? siapa yang akan memimpin intervensi? di mana peran kekuatan militer dalam melindungi human security?

Human security dengan demikian kembali pada persoalan klasik keamanan, terutama jika ia hendak

dioperasikan dalam kebijakan dan strategi. Persoalan klasik tersebut adalah pertanyaan apa yang hendak dilindungi? bagaimana melindunginya atau bagaimana mencapainya? dan instrument apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? dilihat dari latar belakang sejarah dan filosofinya dan perkembangan-perkembangan selanjutnya tampak bahwa pada dasarnya human security dan upaya-upaya yang dilakukan suatu Negara untuk mencapai human security bersifat non militer lebih kongkrit lagi human security tidak ditujukan untuk menghadapi suatu ancaman militer. Tetapi memang diakui ia bisa muncul karena konflik-konflik militer atau bersenjata. Kata security tidak berarti menjadikan human security sebagai masalah militer dan memadankan kata human dengan security menjadi human security, tidak berarti secara cepat melakukan militerisasi konsep human security. Konsep human security baru menjadi masalah militer ketika terjadi kegagalan menciptakan human security, ketika terjadi human insecurity yaitu kekerasan fisik (physical violence). Ketika terjadi kekerasan fisik, human security terancam, keterlibatan militer secara cepat justru diperlukan untuk memulihkan kembali hu-





man security harus diatur dengan penerapan prinsip-prinsip hukum HAM, humaniter, dan dilakukan secara professional.

Pengertian keamanan.

Perdebatan tentang masalah keamanan tidak hanya berkisar tentang actor/pelaku dan hubungan-hubungannya, bagaimana mencapai keamanan, dan dengan menggunakan instrument apa, dan siapa yang bertanggung jawab politik dan operasional terhadap pencapaian tujuan keamanan nasional.

Saat ini muncul perdebatan pada tingkat paradigmatic yang mempertanyakan asumsi tradisional masalah keamanan. Pertama bahwa keamanan tidak bisa lagi hanya berkisar pada keamanan Negara, suatu State-centric security paradigm. Kedua, bahwa upaya untuk mencapainya tidak lagi hanya dengan menggunakan kekuatan militer.

Pengelolaan keamanan nasional, baik tingkat kebijakan dan pelaksanaannya melalui penggunaan instrument keamanan, harus didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip ini menggariskan pemilahan sekaligus hubungan antara pemegang akuntabilitas politik dan akutabilitas kebijakan, yaitu otoritas politik dan pemegang akuntabilitas operasional yaitu instrument keamanan.

Kebutuhan yang dirumuskan oleh otoritas politik

Intinya adalah bahwa kebijakan keamanan nasional merupakan kebijakan politik pemerintah yang dikontrol oleh parlemen. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah mengembangkan dan menggunakan instrument keamanan nasional. Kapan instrument keamanan akan dibangun, dan besaran anggaran untuk instrument keamanan tersebut merupakan wewenang otoritas politik yaitu pemerintah dan parlemen. Sedangkan instrumen keamanan nasional pada dasarnya hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam penyediaan, pembinaan kekuatan dan pengembangan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan pemahaman bahwa keamanan nasional adalah upaya untuk mengejar dan memper tahankan tujuan kepentingan nasional dan sumber ancaman maka menjadi jelas bahwa kebijakan keamanan nasional merupakan tanggung jawab dari otoritas politik. Upaya untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, yang sering disebut sebagai strategi keamanan nasional, tertumpu pada tiga pilar yaitu pilar politik, pilar ekonomi dan pilar pertahanan militer. Ketiga pilar ini merupakan kerangka strategi kebijakan ke-

amanan nasional yang ditetapkan oleh Presiden atau pemerintah.

Tanggung jawab ini dan perumusan kebijakan pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi tanggung jawab Negara atau pemerintah tidak pernah diberikan kepada instrument pelaksana keamanan nasional yaitu TNI dan Polri.

Dengan demikian tataran kewenangan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah aspek politik yang mengacu pada proses politik yang mencerminkan mekanisme checks and balances dalam pengelolaan masalah keamanan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Sedangkan aspek yang kedua adalah hubungan antar institusi atau lembaga dalam melaksanakan keputusan yang telah diambil melalui proses politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi diatas. Tataran kewenang sangat penting untuk mengatur batasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam ketiga hal tersebut diantara institusi dan aktor-aktor keamanan.

Pada dasarnya apa yang diupayakan oleh Polri untuk memberikan gambaran pemahaman dalam bentuk saran pada Kajian Konstitusional tentang Peranan Polri dalam Pengelolaan Keamanan Negara merupakan sebuah gagasan yang dapat diterima, namun dengan besarnya dinamika perubahan ancaman yang kompleks dan saling mengkait membutuhkan pola penanganan yang bersinergi. Konsep sinergi merupakan salah satu solusi terbaik dalam pemecahan masalah penanganan ancaman yang sangat kompleks dan bertalian satu sama lain (hybrid) untuk itu perlu pelibatan secara aktif dan terkoordinasi serta tertuang dalam bentuk peraturan yang memungkinkan proses sinergi terjadi yang terdiri dari unsur militer, penegak hukum, intelijen dan unsur lainnya dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Pertahanan Negara.***